

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209 https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Datang OA antar Kab/Kota (daerah tujuan)

No. SK:

Persyaratan

1. SKP dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. OA menyerahkan SKP;
- 2. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
- 3. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-eldan/atau KIA dengan alamat baru; dan
- 4. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209 https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran

2. Website: disdukcapil.lampungselatankab.go.id

3. Telepon/sms: 0821 7629 257

4. Email: disdukcapillamsel2017@gmail.com

5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di Tempat

- 2. Koordinasi internal
- 3. Koordinasi eksternal
- 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan